



Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Penerbitan SPPT

No. SK : 21/KS/2023

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang bermaterai
3. Foto copy SPPT tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor dengan membawa berkas berupa foto copy KTP , SPPT tetangga , Bukti kepemilikan tanah yang bermaterai
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas sudah lengkap selanjutnya petugas akan memproses dengan pemohon mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak {SPOP}
3. Petugas melakukan registrasi dan penandatanganan surat pengantar penebitan SPPT dan menyerahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SPPT

Pengaduan Layanan



Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)